BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah sebagai salah satu perwujudan reformasi pemerintahan telah melahirkan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 pemberian otonomi kepada daerah yang didasarkan kepada azas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Daerah memiliki kewenangan yang mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama. Dengan demikian daerah

mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu dari daerah di Indonesia yang diberi wewenang dalam menjalankan perizinan mengenai transportasi umum. Transportasi umum merupakan sarana angkutan untuk semua kalangan masyarakat agar dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengguna angkutan umum ini bervariasi, mulai dari buruh, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, dan lain-lain. Transportasi umum, khususnya angkutan orang yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 1993 yang telah diperbaharui menjadi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan, secara struktural dipisahkan dalam tiga kepentingan yaitu kepentingan pengguna jasa (masyarakat), penyedia jasa (operator angkutan) dan pemerintah (regulator).

Sektor pelayanan perijinan angkutan umum merupakan salah satu sektor yang sedang mendapat perhatian besar dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena dalam berbagai kasus sering terjadi kegagalan dalam pelayanan umum kepada masyarakat. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pelayanan terhadap masyarakat. Kurangnya pelayanan ini lebih dirasakan oleh kelompok masyarakat yang

berpenghasilan rendah, yang lebih memfokuskan pada usaha untuk mempertahankan hidup.

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat adalah unsur pelayanan masyarakat dibidang perizinan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Perda No. 7 Tahun 2011). BPPT Provinsi Jawa Barat memberikan berbagai pelayanan perizinan yang meliputi semua jenis perizinan dan non perizinan yang terdiri dari 59 layanan ijin dan 52 layanan non ijin. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) menganut pada kaidah-kaidah kesederhanaan, kejelasan, dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, keadilan dan ketepatan waktu. Tujuan penyelenggaraan perijinan terpadu dapat memberikan pelayanan dengan prosedur yang sederhana sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus perijinan.

Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu AKDP merupakan salah satu layanan sektor Perhubungan yang diintegrasikan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat ke BPPT Provinsi Jawa Barat yang merupakan satu bentuk upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan pelayanan perizinan transportasi darat melalui BPPT Provinsi Jawa Barat. Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP merupakan bentuk perijinan dibidang transportasi darat. Surat ijin ini dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat terhadap setiap unit jenis angkutan umum yang beroperasi di Provinsi Jawa Barat lintas Kabupaten/Kota.

Namun pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat dirasakan oleh masyarakat belum mampu

mendorong kearah terciptanya keseragaman pola dan langkah penyelenggaraan dan pelayanan oleh aparatur pemerintah pada masyarakat serta tidak adanya keterpaduan koordinasi dalam proses pemberian dokumen perijinan. Sektor pelayanan perijinan Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP belum tertata dalam satu sistem perijinan yang terintegrasi dan mendinamisasikan secara terpadu antar moda dan intra moda tersebut dan mampu mewujudkan tersedianya jasa pelayanan pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP yang maksimal.

Pelaksanaan komunikasi yang baik muncul dari aparaturnya sendiri terkait dengan pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat. Namun dengan terbatasnya sumber daya aparatur dibidang komputer dan fasilitas lainnya di Bidang Perhubungan sedikit terhambat dalam memproses pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat.

Kurangnya sumber daya aparatur pendukung dalam pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat membuat proses perizinan terhambat, akibat kurangnya pengetahuan menjalankan program komputer yang berisi data-data tentang perizinan tersebut ditambah dengan perilaku aparatur BPPT yang saat ini menunjukan bahwa sikap dan tindakan birokrasi dalam pelayanan kepada masyarakat cenderung belum sesuai dengan yang diharapkan .

Struktur birokrasi di BPPT Provinsi Jawa Barat tentang pembuatan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP masih mencegah aparatur dalam implementasi perijinan tersebut. Ini disebabkan oleh dua karakter dari birokrasi yaitu yang pertama, *Standard Operating Procedure* (SOP) atau yang lebih dikenal dengan Prosedur standar pengoprasian merupakan karakteristik yang dapat menghemat waktu dalam pembuatan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat, namun SOP masih belum dapat menghemat waktu dan memungkinkan para aparatur di BPPT untuk membuat keputusan individual mengenai ijin tersebut. Fragmentasi atau yang lebih dikenal dengan pembagian tanggung jawab adalah karakteristik kedua dalam struktur birokrasi. Di BPPT Provinsi Jawa Barat pembagian tugas tersebut masih dirasakan belum terbagi secara maksimal. Terdapat beberapa hal yang mestinya di kerjakan oleh beberapa aparatur juga sesuai keahliannya namun sering terjadinya perbedaan pemahaman yang mengakibatkan beberapa pekerjaan dikerjakan oleh satu aparatur yang memiliki pemahaman yang lebih luas.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian sebagai berikut, **”Implementasi Kebijakan Tentang Pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta berdasarkan judul penelitian, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi implementasi kebijakan tentang pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana sumber daya implementasi kebijakan tentang pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana disposisi implementasi kebijakan tentang pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana struktur birokrasi implementasi kebijakan tentang pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi pembuatan Surat Keputusan dan Kartu Pengawasan Ijin Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui komunikasi implementasi kebijakan tentang pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui sumber daya implementasi kebijakan tentang pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui disposisi implementasi kebijakan tentang pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui struktur birokrasi implementasi kebijakan tentang pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan daat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang implementasi kebijakan pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori-teori implementasi kebijakan yang peneliti gunakan dengan permasalahan dalam

implementasi kebijakan pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat.

3. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya mengenai kebijakan pembuatan Surat Keputusan dan Kartu Pengawasan Ijin Trayek AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat.